

Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kurnia¹, Ragita Apriliani^{2*}

^{1,2}Universitas Telkom, Bandung

¹akukurnia@telkomuniversity.ac.id, ²ragitaprln@student.telkomuniversity.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 28 Juli 2023

Disetujui : 3 Agustus 2023

Dipublikasi : 1 Januari 2024

ABSTRACT

Regional Original Revenue (PAD) is a necessary source of revenue for the region. The largest revenue from PAD comes from local taxes including street lighting tax, billboard tax and PBB-P2 which is used to implement regional autonomy over decentralization. The purpose of this study is to determine the efficiency and effect of street lighting tax, billboard tax and PBB-P2 on PAD in Bandung City. The approach and data used in this study are quantitative approaches and secondary data obtained at BAPENDA in the form of Regional Budget Realization Reports (LRAPBD) with a total of 60 research samples from January to December 2017-2021. The analysis technique used is multiple linear regression analysis through SPSS 26 Version 26 software. The results revealed that the effectiveness of street lighting, billboard tax and PBB-P2 tax revenues from 2017 to 2021 showed that the level of effectiveness was included in the effective category, indicating that the tax received had reached the target. Simultaneously, all variables affect PAD. Partially, the street lighting tax and PBB-P2 have no effect on PAD, while the billboard tax has no effect on PAD.

Keywords: Advertising Tax, Local Government, Streetlighting Tax, Urban and Rural Tax

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yaitu kekuasaan dan tugas yang diberikan pada daerah otonom dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengacu pada pedoman atau peraturan UU dalam mengelola sendiri daerahnya (UU No.23/2014). Untuk melaksanakannya peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengelola keuangan dalam memberikan dana bagi suatu kegiatan daerah. Menurut Basri (2020) dalam melaksanakan dan membiayai otonomi daerah, sebagian pembiayaan berasal dari PAD. Selain itu, untuk meningkatkan potensi yang dimiliki pada suatu daerah, dana PAD sangat mempengaruhi pembangunan dan pengembangan pada daerah tersebut (Andjarwati et al., 2021). Namun, sesuai pada data LRAPBD Kota Bandung pencapaian realisasi penerimaan selalu dibawah target.

Mengikuti perkembangan bahwa suatu ekonomi akan semakin maju, pembangunan dan teknologi yang semakin canggih dan juga meningkat, dengan cara memanfaatkan potensi-potensi tersebut yaitu diantaranya berasal dari pajak daerah. Sepertiga kontribusi dari total penerimaan daerah berasal dari pajak daerah yang merupakan sumber penghasilan penting bagi pemerintah Kota Bandung (BAPENDA Jabar, 2014). Menurut Mustoffa (2018) dalam pengelolaan pajak daerah harus dilakukan dengan profesional dan terbuka agar berjalan optimal dalam meningkatkan kontribusi terhadap PAD.

Menurut Kurnia & Fajarwati (2022) pajak ialah iuran yang diberikan untuk negara berasal dari WP yang membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ditentukan dan tidak ada imbalan

melainkan akan digunakan oleh negara dalam membiayai pengeluarannya. Dalam membiayai kegiatan yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat umum maka pemerintah menarik pajak untuk meningkatkan pendidikan, program kesejahteraan, memajukan pertumbuhan ekonomi dalam proyek infrastruktur, mendukung pertahanan dan keamanan serta pembangunan daerah (Kurnia et al., 2021). Pajak yang dipungut oleh pemda yaitu pajak daerah. Pajak daerah yang dikelola oleh kota atau kabupaten yaitu pajak hotel, parkir, PPJ, reklame, air tanah, sarang burung walet, PBB-P2 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak mineral bukan logam dan batuan (UU RI No.28/2009).

Kota Bandung adalah kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya pada urutan ketiga dan juga sebagai Ibu Kota Prov. Jawa Barat. Menurut Prabowo *et al.*, (2018) Kota Bandung memiliki program Bandung *Smart City* pada bagian dari program “Bandung Juara” yang memiliki tiga komponen untuk mencapai program tersebut yaitu kolaborasi, reformasi desentralisasi, dan inovasi. Dengan memiliki objek wisata, objek hotel, objek restoran dan tempat hiburan sehingga peluang yang dimiliki dalam penerimaan potensi PPJ, pajak reklame dan PBB-P2 dapat meningkat. Sehingga, dalam penataan daerah Kota Bandung penerimaan dana yang dibutuhkan cukup besar.

Namun, kenyataannya berdasarkan penerimaan PPJ masih belum dirasakan oleh masyarakat Kota Bandung, terjadinya aksi kriminalitas di malam hari pada tahun 2021 menunjukkan 1.135 kasus disebabkan banyaknya jalanan yang gelap tidak mendapatkan penerangan jalan (Wamad, 2022). Dengan tingkat perekonomian yang tinggi serta banyaknya gedung yang dipergunakan pada Kota Bandung maka jumlah pemakain listrik akan sangat besar sehingga pendapatan pada PPJ akan tinggi. Menurut studi terkait efektivitas PPJ yang dilakukan Amelia & Sofianty (2021) mengungkapkan efektivitas PPJ berpengaruh positif. Pada studi yang dilakukan Suryati (2022) mengemukakan PPJ memiliki pengaruh bagi PAD. Namun berbeda dengan studi yang dilakukan Maryana & Larasati (2021) tidak terdapat pengaruh signifikan bagi pendapatan asli daerah.

Selanjutnya, banyaknya pemasangan reklame di Kota Bandung ternyata tidak mencapai target yang telah diusulkan oleh pemda, disebabkan banyaknya pemasangan reklame ilegal dan tanpa izin sertanya aturan teknis yang masih belum jelas (Redaksi DDTTC News, 2018). Banyaknya pelaku usaha mempromosikan produk atau layanan kepada masyarakat melalui media iklan akan mempengaruhi penerimaan pajak reklame terhadap PAD serta meningkatkan penerimaan dan efektivitas terhadap pajak daerah, maka diperlukannya perhatian yang lebih oleh pemda mengenai aturan yang tegas. Kajian yang dilakukan Wicaksono (2022) terkait efektivitas, pajak reklame sangat efektif. Kajian Harahap & Effendi (2020) menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh dari pajak reklame. Sedangkan kajian yang dilakukan Asalam & Okta (2022) pajak reklame tidak menunjukkan pengaruh bagi pendapatan asli daerah.

Variabel PBB-P2 pada penerimaannya dari tahun 2017-2020 tidak memenuhi target berdasarkan LRAPBD Kota Bandung. Pada tahun 2019 penerimaan realisasi pajak mencapai target sebesar 558 miliar lalu mengalami penurunan sebesar 505 miliar. penurunan pendapatan terjadi sampai Juli 2021, walaupun terjadi peningkatan sebesar 579 miliar tetap tidak mencapai target sebesar 700 miliar (Hakiki, 2021). Selain itu, diberlakukannya kebijakan insentif pajak yaitu berupa bebas denda administrasi yang diatur oleh Peraturan Walkot No.42 Tahun 2020 akibat adanya pandemi *Covid-19*. Menurut Apriliani et al., (2022) dengan adanya sosialisasi kepada pemungut PBB-P2 pada setiap kecamatan, serta perhatian oleh dinas yang membidangi pajak daerah, pemungutan dan rencana penerimaan untuk menargetkan hasil penerimaan PBB-P2 dalam satu tahun pajak, efektivitas PBB-P2 dapat meningkat. Kajian yang dilakukan Sri et al., (2020) mengungkapkan tingkat efektivitas dari PBB-P2 dinyatakan sangat efektif dari tahun 2016-2018 dengan tingkat capaian lebih dari 100%. Serta penelitian yang sudah dilakukan Pamungkas (2018) PBB-P2 memiliki pengaruh yang signifikan bagi PAD, sedangkan penelitian Ridha & Riyanto (2019) PBB-P2 memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan.

Fenomena dan latar belakang yang telah dijelaskan serta hasil penelitian dari berbagai penelitian sebelumnya terdapat inkonsistensi penelitian yang menimbulkan *research gap*, maka perlu diperjelas kembali mengenai penelitian yang ingin diteliti yaitu efektivitas dan pengaruh PPJ, pajak reklame dan PBB-P2 bagi PAD di Kota Bandung.

STUDI LITERATUR

Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan (PPJ) merupakan pajak tertagih pada pemakaian energi listrik yang diproduksi oleh PLN atau yang didapatkan selain dari PLN. Objek dari PPJ yaitu pengguna energi listrik yang diperoleh dari PLN maupun dari sumber *non* PLN. Pengguna yang bukan dari *non* PLN yaitu pembangkit listrik *non* PLN seperti *genset* (UU RI No.28/2009). PPJ merupakan satu diantara pajak daerah yang mampu memperoleh penghasilan bagi PAD. Sesuai dengan riset yang dilakukan Asmawati & Hesti (2021) hasil dari penerimaan PPJ merupakan satu diantara penerimaan PAD yang dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran suatu daerah. Penggunaan dari hasil pendapatan PPJ akan didistribusikan bagi penyediaan penerangan jalan yang tujuannya dapat dipertanggung jawabkan dari perolehan pemungutan sesuai dengan pasal 56 (3) UU No.28/2009 (Sartika et al., 2020). Sehingga PPJ menjadi hal yang penting bagi penerimaan hasil PAD. Sama pada penelitian sebelumnya oleh Suryati (2022) yang menjelaskan PPJ memiliki pengaruh bagi PAD.

H₁: Pengaruh Signifikan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Reklame

Pajak reklame yaitu pajak tertagih dalam penggunaan reklame. Reklame sendiri berupa benda, alat, media ataupun dalam bentuk ragam yang memiliki tujuan sebagai pemberian jasa/barang untuk membuat khalayak umum tertarik sehingga dapat dinikmati ketika dilihat dan didengar. Objek pada pajak reklame yaitu penyelenggara reklame, badan atau orang pribadi yang menggunakan atau menyediakan barang atau layanan untuk dipromosikan agar dilihat oleh masyarakat umum (UU RI No.28/2009). Menurut Milliani (2021) reklame merupakan penerapan yang paling banyak untuk menjadi media promosi di kota-kota besar. Adanya pemakaian papan reklame maka penetapan pajak harus dilakukan bagi WP yang menggunakan reklame. Satu di antara pajak daerah, pajak ini memiliki peran dalam penghasilan yang diterima oleh kas pemda (Kumala, 2019). Maka dari itu, pajak reklame merupakan hal yang penting bagi penerimaan PAD dengan cara memaksimalkan pemungutan pajak. Sama pada studi yang dilakukan Harahap & Effendi (2020) dan Yulia (2020) mengemukakan pajak reklame memberikan dampak yang signifikan bagi PAD.

H₂: Pengaruh Signifikan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan sebagai pajak tertagih atas bumi dan/atau bangunan oleh kepemilikan orang pribadi untuk dimanfaatkan atau dinikmati oleh objek pajak dari PBB kecuali pada kawasan yang akan dipergunakan bagi kegiatan usaha perhutanan, pertambangan dan perkebunan (UU RI No.28/2009). PBB-P2 merupakan suatu kekayaan dalam wujud tanah atau bangunan memiliki dampak yang besar dan sangat tinggi atas kenaikan PBB-P2 sehingga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (Agustina & Adhianto, 2021). Dalam aturan yang berlaku per tanggal 1 Januari 2011 bahwa pengenaan PBB-P2 dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemda menjadi pajak kota atau kabupaten agar pemda lebih fokus terhadap pengelolaan dan penerimaan pajak untuk memberikan andil yang besar bagi pendapatan daerah serta dapat meningkatkan efektivitas pajak. Sesuai dengan studi yang dilakukan Agustina & Adhianto (2021) mengungkapkan PBB-P2 memiliki pengaruh bagi PAD.

H₃: Pengaruh Signifikan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk membangun serta menganalisis sejauh mana realisasi pendapatan daerah yang sudah tercapai pada potensi atau target yang ditentukan pada periode tertentu Abdullah et al., (2021). Untuk mengetahui efektivitas dari pendapatan PPJ, pajak reklame dan PBB-P2 terhadap target penerimaan pajak daerah, terdapat perhitungan yang sesuai dengan indikator dan kategori pada studi Abdullah et al., (2021) berikut ini:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ penerimaan\ pajak\ daerah}{target\ penerimaan\ pajak\ daerah} \times 100\%$$

Tabel 1. Klasifikasi Efektivitas

Persentase Efektivitas (%)	Kategori
> 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Abdullah et al., (2021)

METODE

Pendekatan dan data pada penelitian yang diterapkan pada penelitian ini pendekatan kuantitatif dan data sekunder yang di dapatkan dari data LRAPB pada BAPENDA Kota Bandung. Populasi penelitian ini yakni data PAD, PPJ, Pajak Reklame dan PBB-P2 periode 2017-2021. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu *sampling jenuh* berupa LRAPBD Kota Bandung per Januari sampai bulan Desember pada tahun 2017-2021 dengan hitungan interval waktu bulanan dan periode penelitian yaitu 5 tahun dikalikan dengan 12 bulan dan sampelnya berjumlah 60 sampel. Regresi linear berganda digunakan pada penelitian ini sebagai teknik analisis, serta instrument yang digunakan yaitu uji asumsi klasik menggunakan *software* SPSS 26 Versi 26.

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Pajak Penerangan Jalan (X1)	60	23.40	23.62	23.5220	0.05032
Pajak Reklame (X2)	60	18.87	21.99	21.2188	0.652
Pajak Bumi dan Bangunan (X3)	60	20.80	26.39	23.7653	1.2748
Pendapatan Asli Daerah	60	25.17	26.84	25.9506	0.3197
Valid N (listwise)	60				

Sumber: *Ouput* SPSS 26 Vers 26, data diolah (2023)

Hasil pengujian tabel 2, PPJ terdapat nilai rata-rata (*mean*) sebesar 23,5220 dengan nilai std. deviasi sebesar 0,05032. Mempresentasikan hasil dari nilai rata-rata lebih besar dari nilai std. deviasi, yang mengungkapkan bahwa PPJ tidak bervariasi atau berkelompok. Serta memiliki nilai maks sebesar 23,62 dengan nilai min sebesar 23,4. Pajak reklame terdapat nilai *mean* 21,2188 dan nilai std. deviasi 0,652. Mempresentasikan bahwa nilai *mean* lebih besar dari nilai std. deviasi, yang mengungkapkan bahwa pajak reklame tidak bervariasi atau berkelompok. Nilai maks yang didapatkan sebesar 21,99 dan nilai min sebesar 18,87. PBB-P2 terdapat nilai rata-rata 23,7653 dan nilai std. deviasi 1,27484. Mempresetasikan bahwa nilai *mean* lebih besar dari nilai std. deviasi yang mengungkapkan bahwa PBB-P2 tidak bervariasi atau berkelompok. Nilai maks yang didapatkan sebesar 26,39 dan nilai min sebesar 20,8. Pendapatan asli daerah memiliki nilai *mean* 25,9506 dengan nilai std. deviasi 0,31972. Mempresentasikan bahwa nilai *mean* lebih besar dari nilai std. deviasi yang mengungkapkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak bervariasi atau berkelompok. Nilai maks sebesar 26,84 dan nilai min sebesar 25,17.

Analisis Efektivitas

Tabel 3. Hasil Analisis Efektivitas

Pajak Penerangan Jalan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Efektivitas	96%	98%	98%	97%	144%
Kategori	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Sangat Efektif
Pajak Reklame					
Tingkat Efektivitas	1873%	10%	14%	126%	121%
Kategori	Sangat Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)					
Tingkat Efektivitas	94%	79%	89%	101%	60%
Kategori	Efektif	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Kurang Efektif

Sumber: data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 3 mengungkapkan efektivitas pendapatan pajak penerangan jalan tahun 2017-2021 rata-rata dapat dikategorikan efektif, dengan tingkat efektivitas di atas 90%. Sedangkan tahun 2020 tingkat efektivitas 144% dengan kategori sangat efektif. Pada pajak reklame tahun 2017-2021 mengalami variasi pada tingkat efektivitas tahun 2017,2018,2020 dan 2021 rata-rata dikategorikan sangat efektif dengan tingkat efektivitas di atas 100%. Sedangkan pada tahun 2018 dengan tingkat efektivitas 10% dan 2019 sebesar 14% pada kategori tidak efektif. Lalu PBB-P2 memiliki variasi pada tingkat efektivitas, pada tahun 2017 sebesar 94% dengan kategori efektif, tahun 2018 dan 2021 dengan kategori kurang efektif karena diantara 60-80%. Tahun 2019 dengan kategori cukup efektif sebesar 89% dan tahun 2020 sangat efektif sebesar 101%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
N	60
Asymp. Sig (2-tailed)	0.51

Sumber: *Output SPSS 26 Vers 26*, data diolah (2023)

Pada tabel 4 hasil uji normalitas dengan menggunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* dalam memperoleh nilai *asympt.sig*, > 0,05 mempresentasikan data berdistribusi normal. Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan, nilai yang diperoleh *asympt.sig* 0,051 > 0,05 sehingga data penelitian disimpulkan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas


Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Tolerance	Statistic VIF
Pajak Penerangan Jalan	0,812	1,232
Pajak Reklame	0,830	1,204
Pajak Bumi dan Bangunan	0,772	1,295

Sumber: *Output SPSS 26 Vers 26*, data diolah (2023)

Nilai *tolerance* variabel pajak penerangan jalan senilai 0,812, pajak reklame sebesar 0,830 dan PBB-P2 sebesar 0,772 dengan batas nilai > 0,10. Kemudian dari nilai VIF pajak penerangan jalan sebesar 1,232, pajak reklame sebesar 1,204 dan PBB-P2 sebesar 1,295 dengan batas nilai < 10. Hasil dari uji multikolinearitas tersebut disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedasitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedasitas
 Sumber: *Output SPSS 26 Vers 26 (2023)*

Pada gambar 1 membuktikan dari hasil uji *scatterplot* bahwa data yang diuji terdapat penyebaran pada titik-titik dibagian atas dan bawah pada sekitar angka 0. Serta tidak membentuk pola dan tidak mengumpul pada bagian atas atau di bawah pada titik-titik tersebut. Maka hasil tersebut membuktikan bahwa uji terbebas dari masalah heteroskedasitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian dari uji autokorelasi ini dilakukan dengan uji tabel *Durbin Watson* (DW) dengan ketentuan autokorelasi jika nilai $DW > dL < dU$.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin Watson
Pendapatan Asli Daerah	1,543

Sumber: *Output SPSS 26 Vers 26, data diolah (2023)*

Pada tabel 6 berdasarkan hasil pengujian terdapat nilai DW sebesar 1,543 yang disimpulkan bahwa data penelitian tidak terdapat autokorelasi, disebabkan nilai DW berada diantara nilai $dL = 1.4797$ dan $dU = 1.6889$ pada jumlah sampel sebanyak 60 sampel dan variabel independen sebanyak 3 variabel.

Analisis Regresi Berganda

Untuk memprediksi atau meneliti dari dua atau variabel independen terhadap satu variabel dependen maka diperlukan pengujian analisis regresi berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized B	Coefficient Std. Error	Sig.
(Constant)	-1,171	14,465	0,240
Pajak Penerangan Jalan	1,618	0,617	0,011
Pajak Reklame	0,018	0,047	0,696
Pajak Bumi dan Bangunan	0,196	0,025	0,000

Sumber: *Output SPSS 26 Vers 26, data diolah (2023)*

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda untuk menunjukkan persamaan dari hasil penelitian, berikut persamaan dari hasil regresi berganda:

$$Y = -1,171 + 1,618 X_1 + 0,018 X_2 + 0,196 X_3 + e$$

Persamaan dari analisis regresi berganda tersebut untuk memperlihatkan hasil dari konstanta sebesar -1,171 mempresentasikan jika variabel pajak penerangan jalan, pajak reklame dan PBB-P2 bernilai nol sehingga pendapatan asli daerah akan turun sebesar -1,171.

Koefisien PPJ sebesar 1,618. Yang memiliki arti, jika variabel PPJ naik, maka variabel PAD akan naik sebesar 1,618. Koefisien pajak reklame sebesar 0,018. Yang memiliki arti, jika variabel pajak reklame naik, maka variabel PAD akan naik sebesar 0,018. Koefisien PBB-P2 sebesar 0,19. Yang memiliki arti, jika variabel PBB-P2 naik, maka variabel PAD akan naik sebesar 0,196.

Uji Determinasi (R²)

Perolehan dari nilai *adj. r square* pada hasil pengujian uji determinasi pada tabel adalah sebesar 0,549 atau 54,9%. Mengungkapkan variabel PPJ, pajak reklame dan PBB-P2 mampu menjelaskan pendapatan asli daerah sebesar 54,9% sedangkan sisanya 45,1% merupakan variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini. Hasil dari uji determinasi ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Determinasi (R²)

Model	Adj. R Square
1	0,549

Sumber: *Output SPSS 26 Vers 26, data diolah (2023)*

Uji simultan (f)

Tujuan pengujian simultan adalah untuk mendeskripsikan bagaimana seluruh variabel PPJ, pajak reklame dan PBB-P2 mempengaruhi variabel pendapatan asli daerah secara keseluruhan Perolehan nilai sig. $0,000 < 0,05$ sehingga disimpulkan variabel independen PPJ, pajak reklame, PBB-P2 secara simultan berpengaruh bagi PAD. Tabel di bawah ini merupakan hasil pengujian uji simultan f.

Tabel 9. Hasil uji f

Model	df	Mean Square	f	Sig.
Regression	3	1,150	24,933	0,000

Sumber: *Output SPSS 26 Vers 26, data diolah penulis (2023)*

Uji parsial (t)

Pengujian parsial dilakukan untuk mendeskripsikan pengaruh parsial dari PPJ, pajak reklame dan PBB-P2 variabel independen terhadap variabel PAD sebagai variabel dependen. Hasil pengujian parsial ditunjukkan pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil uji t

Model	t	Sig.
(Constant)	-1,187	0,240
Pajak Penerangan Jalan	2,624	0,011
Pajak Reklame	0,393	0,696
Pajak Bumi dan Bangunan	7,869	0,000

Sumber: *Output SPSS 26 Vers 26, data diolah penulis (2023)*

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tingkat efektivitas pada pajak penerangan jalan dapat dikategorikan efektif, karena realisasi penerimaan yang diperoleh sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemda. Pada pengujian parsial yang sudah dilakukan mengindikasikan terdapat pengaruh bagi pendapatan asli daerah, PPJ mempunyai nilai sig. sebesar $0,011 < 0,05$ sehingga H_1 diterima dan H_{01} ditolak. Studi ini sesuai hipotesis dan sesuai dengan studi sebelumnya oleh Suryati (2022) mengungkapkan pajak penerangan jalan memiliki pengaruh bagi PAD. Hasil ini mengungkapkan semakin tinggi penghasilan pajak penerangan serta jumlah penerimaan akan semakin besar terhadap PAD, sehingga kemandirian daerah dalam pembangunan daerah akan berjalan lancar.

Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tingkat efektivitas pajak reklame dengan kategori sangat efektif karena rata-rata tingkat efektivitas di atas 100%. Pada pengujian parsial yang sudah dilakukan mengindikasikan tidak terdapat pengaruh bagi PAD, pajak reklame mempunyai nilai sig. sebesar $0,696 > 0,05$ sehingga H_2 ditolak H_{02} diterima. Hipotesis pada studi tidak sesuai namun sejalan pada studi yang dilakukan Asalam & Okta (2022) pajak reklame tidak memiliki pengaruh bagi PAD. Hasil ini mengungkapkan bahwa penerimaan pajak reklame masih kurang, disebabkan oleh kurangnya kesadaran WP atau pengusaha yang memasang iklan tanpa izin serta kurangnya ketegasan dalam aturan yang berlaku oleh pemerintah daerah.

Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tingkat efektivitas pada PBB-P2 termasuk kategori cukup efektif dengan nilai rata-rata tingkat efektivitas di atas 80%. Pada pengujian parsial yang sudah dilakukan mengindikasikan terdapat pengaruh bagi PAD, PBB-P2 memiliki nilai sig. sebesar $0,00 < 0,05$ sehingga H_3 diterima dan H_{03} ditolak. Hipotesis ini sesuai dengan studi yang dilakukan serta sesuai dengan studi Pamungkas (2018) bahwa PBB-P2 memiliki pengaruh sig. bagi pendapatan asli daerah. Hasil riset mempresentasikan semakin meningkatnya pendapatan PBB-P2 maka akan semakin bertambah pula penerimaan terhadap PAD yang di dapatkan, namun tidak memiliki efektivitas yang cukup baik yang disebabkan realisasi penerimaan masih di bawah target pajak yang sudah ditentukan oleh pemda.

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu hanya meneliti tiga pajak daerah dari sebelas serta penerimaan hanya dari Pendapatan Asli Daerah. Periode pada penelitian yang dilakukan hanya 5 tahun dari tahun 2017-2021.

KESIMPULAN

Pada tingkat efektivitas PPJ, pajak reklame dan PBB-P2 termasuk dalam kategori efektif, namun pada penerimaan ini tidak menentukan bahwa rendah dan tingginya penerimaan dapat mempengaruhi PAD. Hasil riset mengungkapkan bahwa PPJ dan PBB-P2 memiliki pengaruh bagi pendapatan asli daerah. Artinya, jika potensi yang dimiliki dimanfaatkan lebih baik maka dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi pendapatan asli daerah. Sedangkan pajak reklame tidak mempengaruhi PAD. Disebabkan oleh faktor yang terjadi yaitu pemerintah daerah masih kurang dalam memperhatikan pengawasan dan penarikan pada pajak reklame. Dengan mengoptimalkan penerimaan pajak serta tegasnya pemerintah daerah dalam mengelola pendanaan bagi daerah yang dapat dilaksanakan mengacu pada peraturan serta kebijakan yang telah ditentukan, maka akan diikuti dengan besarnya alokasi bagi pendapatan asli daerah dan juga akan meningkatkan efektivitas dari penerimaan pajak dan pembangunan pada daerah dapat berjalan dengan lancar.

Saran untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan menambahkan atau mengganti variabel yang memiliki dampak terhadap pendapatan asli daerah, serta untuk menganalisis faktor-faktor lain penyebab pajak reklame tidak terdapat pengaruh bagi PAD.

REFERENSI

- Abdullah, L. O., Christan, Y., Hartono, H., & Febryanti, R. (2021, March 8). Identification of the Effectiveness of Regional Tax Factors on Original Income in Indonesia in 2016-2019. *ICONEBS*. <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2020.2304555>
- Agustina, W., & Adhianto, R. D. (2021). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Sumedang Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5, 1723–1741.
- Amelia, N., & Sofianty, D. (2021). Pengaruh Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019. *Prosiding Akuntansi*, 7. <https://doi.org/10.29313/v7i1.25396>
- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). Analysis Of Local Own Revenue And Balancing Funds On The Financial Performance Of District And Cities In The Region Of East Java Province. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(1), 235–250. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202112233>
- Apriliani, P., Safitri, R., Wicaksono, G., & Kusumaningrum, N. D. (2022). Effectiveness Analysis Of The Land And Building Tax Of Rural And Urban Areas (PBB-P2) Contribution To Local Own-Source Revenue (PAD) Of Tuban Regency. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature IJOMRAL*, 1(1). <https://doi.org/10.53067/ijomral.v1i1>
- Asalam, A. G., & Okta, A. I. (2022, September 13). The Effect of Contribution Restaurant Tax, Advertising Tax, Hotel Tax, and Parking Tax on Local Revenue of Metro City in 2016-2020. *International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. <https://doi.org/10.46254/AP03.20220272>
- Asmawati, & Hesti. (2021). Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Berau. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 5, 10–21. <https://doi.org/10.35915/accountia.v5i01.554>
- BAPENDA Jabar. (2014). *Pajak Sebagai Penopang Otonomi Daerah*. BAPENDA JABAR.
- Basri, S. (2020). The Analysis of Local Own-Source Revenue (PAD) from the Sub-Sector of Motorised Vehicle Tax in Regency of Bengkalis and Siak of Riau Province. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(6). www.ijicc.net
- Hakiki, B. (2021, July 29). Sejak 2020, Pendapatan Kota Bandung terus Merosot. *Bandung Bergerak.Id*.
- Harahap, B., & Effendi, S. (2020). Analisis Kinerja Pemungutan dan Retribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(2). <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1259>
- Kumala, R. (2019). Analisis Efektifitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 38(1), 38–41. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v6i1.331.g203>
- Kurnia, K., & Fajarwati, R. A. (2022). Effect of education level, income level, and tax policy on taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Health Sciences*, 892–906. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns9.12336>
- Kurnia, Pratomo, D., & Raharja, G. D. (2021). THE INFLUENCE OF CAPITAL INTENSITY AND FISCAL LOSS COMPENSATION ON TAX AVOIDANCE (STUDY OF FOOD AND BEVERAGES COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FROM 2010-2015). *Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 18(1).
- Maryana, D., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Bapenda Kota Cimahi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 482–496.
- Milliani, M. (2021). Advertisement Tax Contribution To Regional Original Income In Pinrang Regency. *Journal Of Economics*, 1, 118–127. <https://pusdig.web.id/index.php/ekonomi/>
- Mustoffa, A. F. (2018). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7, 1–14. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1634>
- Pamungkas, S. (2018). Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1.

- Prabowo, F. S. A., Agustina, S. E., Yuldinawati, L., & Amani, H. (2018). The roles of M2M technology on the realisation of Bandung Smart City. In *Int. J. Business and Globalisation* (Vol. 21, Issue 1). <https://doi.org/10.1504/IJBG.2018.094095>
- Redaksi DDTC News. (2018, April 9). Aturan Teknis Terhambat, Penerimaan Pajak Reklame Merosot 50%. *DDTC News*.
- Ridha, N., & Riyanto. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4, 1–10.
- Sartika, D., Ramdhani, S., & Ilyas, A. (2020). Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22, 22–31.
- Sri, S. H., Fernanda, F. S. T., & Christanto, I. E. (2020). The Effect Of Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio, Contribution Ratio Of Land And Building Tax On Local Own Source Revenue In Sukoharjo Regency 2016-2018 (Empirical Study Of The Regional Finance Agency In Sukoharjo Regency). *International Journal Business and Accounting Research*, 4. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i02.967>
- Suryati, A. (2022). Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krinsdwipayana*, 9, 501–508. <https://doi.org/10.35137/jabk.v9i1.632>
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Wamad, S. (2022, September 2). Bandung Poek DPRD Pertanyakan Penggunaan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan. *DetikJabar*.
- Wicaksono, G. (2022). The Role Of Advertising Tax Through Measuring Their Effectiveness, Growth And Contribution To Local Taxes In Lumajang Regency. *Jurnal Mantik*, 6(1).
- Yulia, I. A. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada BAPENDA Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8, 333–338. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.385>